



## PUTUSAN

Nomor:36/Pid./2013/PT.TK.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : M. ALI HERRYANSYAH bin M. ZEN BLORI;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Mei 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok D No.1 Rt.Rw.002 Kelurahan Sepang Jaya  
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota atas dasar Surat Perintah dan Penetapan Penahanan dari:

1. **Penuntut Umum**, tanggal 26 September 2012 Nomor: PRINT-4024/N.8.10/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 26 September 2012 s/d. tanggal 15 Oktober 2012;
2. **Hakim Pengadilan Negeri**, tanggal 05 Oktober 2012 Nomor: 879/Pen.Pid./B/2012/PN.TK., sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d. tanggal 03 November 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan);- -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;- -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:36/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 02 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:879/Pid.B/2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang;- -----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa M. ALI HERRYANSYAH bin M. ZEN BLORI, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2012 bertempat di Kota Sepang Indah Blok D No. 1 RT/RW. 002 Kel. Sepang Jaya Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit, atau merusak kesehatan orang lain (saksi korban ASTUTI Binti NYONO), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal terdakwa datang kerumah saksi Ir. BINSAR SAGALA tempat dimana saksi korban bekerja dengan menggedor pintu pagar rumahnya. Saksi korban yang sedang mengasuh anak didalam rumah begitu mendengar pintu pagar digedor-gedor langsung keluar rumah dengan menuntun anak majikannya yang berusia 3 tahun. Saat diteras saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri didepan pagar rumah dan membuka pintu pagar. Melihat saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi korban, mana bapak, mana ibu ? Dan dijawab saksi korban bapak ibu tidak ada, terdakwa kemudian dengan nada marah menuduh saksi korban dengan mengatakan kamu yang melempar anak saya ya dengan sendal dan saksi korban menjawab tidak. Tidak puas dengan jawaban saksi korban, terdakwa kemudian memukul dengan tangan kanan kearah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kiri dan bibir saksi korban. Saksi yang merasa ketakutan dan kesakitan ditambah anak majikan yang berada disampingnya menangis lalu mengatakan kepada terdakwa apabila saya salah, maafkan saya mendengar perkataan saksi korban terdakwa yang masih marah mengatakan kamu awas kamu jangan beritahu siapa-siapa, termasuk lapor polisi, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya yang bertetangga dengan rumah majikan saksi korban. Saksi korban baru menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya keesokan harinya via telpon dan melaporkan ke majikannya. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa saksi korban pun melaporkan ke pihak Kepolisian dengan diantarkan suami dan majikannya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASTUTI bin NYONO menderita luka-luka: pada pipi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dibawah sudut mata, terdapat luka memar berwarna biru keunguan ukuran dua senti meter kali dua senti meter, pada bibir atas sisi dalam terdapat luka lecet ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter, pada bibir bawah sisi dalam terdapat luka lecet ukuran satu koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada pipi kiri, luka lecet pada bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari (luka sedang) sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor:353/2633/413/VI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI DIANA FITRI, Sp.F., SH. Dokter dari RSUD DR. H. ABDUL MOELOEK Prop. Lampung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

----- Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALI HERRYANSYAH Bin M. ZEN BLORI bersalah melakukan perbuatan "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

----- Telah membaca Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim agar melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dengan dengan alasan :

1. Tidak ada kerugian yang nyata yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam perkara ini;
2. Terdakwa dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
3. Terdakwa memiliki disiplin yang baik dan merupakan penganut agama yang baik pulaTerdakwa memiliki masa lalu yang baik;
4. Terdakwa memiliki masa lalu yang baik;
5. Keluarga mendukung untuk terdakwa menjadi lebih baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan/pledoi terdakwa M. ALI HERRYANSYAH bin M. ZEN BLORI untuk dilepaskan dari tuntutan hukum;
2. Menerima seluruhnya tuntutan Penuntut Umum;

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 12 Februari 2013 Nomor:879/PID.B/2012/PN.TK. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa M. ALI HERRYANSYAH bin M. ZEN BLORI sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa M. ALI HERRYANSYAH bin M. ZEN BLORI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;-
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;-
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding No.879/Pid.B/2012/PN.TK. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, dan permintaan Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana tercatat pada Akta No.879/Pid.B/2012/PN.TK.; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca memori banding dari terdakwa tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Maret 2013;- -----

----- Telah membaca Surat Pemberitahuan dan menyerahkan memori banding yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 Jurusita Pengadilan Negeri telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari terdakwa kepada Penuntut Umum;- -----

----- Telah membaca surat-surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Maret 2013 Nomor:W9.U1/844/HN/01.10/III/2013 dan Nomor:W9.U1/843/HN/01.10/III/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan mengemukakan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang/Hakim Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa benar tugas Jaksa adalah membuat dakwaan/melakukan penuntutan, serta membuktikan dakwaannya – namun demikian tetap ia dibatasi oleh ketentuan undang-undang cq. KUHP;
- Bahwa Pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa suatu bukti yang kuat;

Oleh karenanya, kami mohon demi kepastian hukum dan keadilan, kiranya Majelis Hakim Tinggi akan mengadili serta memberi putusan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.879/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 12 Februari 2013 dan mengadili sendiri dalam tingkat banding:
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari seluruh dakwaan;
- Memulihkan hak dan kedudukan, serta harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 April 2013, dan pada tanggal 11 April 2013 salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada memori banding dari Terdakwa, karena hanya merupakan uraian yang berisi pengulangan-pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam peradilan tingkat pertama maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat Penyidikan, Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:879/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 12 Februari 2013, Memori Banding terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama di nilai telah tepat dan benar karena telah mengkualifikasi perbuatan pidana terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan yang ternyata telah bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan hukuman yang dijatuhkan juga telah dinilai memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;- ----

Menimbang, bahwa masa terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;- -----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 12 Februari 2013 Nomor:879/Pid.B/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** oleh kami **DR. H.SUDARMADJI, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO,SH.MH.** dan **SULAIMAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PUJIYONO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,  
d.t.o.

Ketua Majelis,  
d.t.o.

1. **SUBARYANTO, SH., MH.**  
d.t.o.

**DR. H.SUDARMADJI, SH., M.Hum.**

2. **SULAIMAN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**UNTUK SALINAN RESMI:**  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
  
**W A K I Y O, S H.**  
Nip.195510161980031007

**PUJIYONO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)